

Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau

Hadion Wijoyo

STMIK Dharmapala, Riau, Indonesia

Email: Hadion.wijoyo@lecturer.stmikdharmapalariau.ac.id

Abstrak–Akreditasi Satuan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dikmas) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai kebijakan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Republik Indonesia, maka pengajuan akreditasi satuan PAUD dan PNF sejak tahun 2018 harus melalui aplikasi Sispena (Sistem Pengajuan Akreditasi) atau menggunakan sistem Online.

Kata Kunci: Pengajuan Akreditasi, Aplikasi Sispena, BAN PAUD dan PNF R.I

Abstract–Accreditation of Early Age Education and Non-Formal Education Unit (Dikmas) is contained in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System. In accordance with the policies of the National Accreditation Board for Early Childhood Education (PAUD) and Non Formal Education (PNF) of the Republic of Indonesia, the submission of PAUD and PNF accreditation units since 2018 must go through the Sispena application (Accreditation Submission System) or using the Online system.

Keywords: Submission of Accreditation, Sispena Application, BAN PAUD and PNF R.I

1. PENDAHULUAN

Akreditasi Satuan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dikmas) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai kebijakan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Republik Indonesia, maka pengajuan akreditasi satuan PAUD dan PNF sejak tahun 2018 harus melalui aplikasi Sispena (Sistem Pengajuan Akreditasi) atau menggunakan system Online. Berikut jumlah Satuan PAUD dan PNF yang ada di Kecamatan Bantan untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan untuk PNF (Dikmas). Dengan jumlah yang ada baru sebagian yang mengajukan Akreditasi melalui Sispena. Artinya ada beberapa kendala terkait Partisipasi dan Motivasi Satuan dalam pengajuan akreditasi, padahal akreditasi satuan sudah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Akreditasi Satuan Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (Dikmas) tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sesuai kebijakan dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Republik Indonesia, maka pengajuan akreditasi satuan PAUD dan PNF sejak tahun 2018 harus melalui aplikasi Sispena (Sistem Pengajuan Akreditasi) atau menggunakan system Online. Hal ini menimbulkan pro dan kontra, kontra antara lain berasal dari Propinsi di luar Jawa yang dari Infrastruktur masih minim terutama daerah 3T. Ada beberapa hal yang mendasari BAN PUAD dan PNF mengeluarkan kebijakan seperti ini yakni :

- a. Data terkoneksi dengan PDSP-K
- b. Memudahkan pendataan dan tindak lanjut pembinaan
- c. Memudahkan lembaga untuk pengajuan akreditasi
- d. Lembaga dapat melihat secara online proses akreditasi
- e. Ketercapaian lembaga terhadap pemenuhan delapan standar nasional pendidikan dapat diketahui secara terperinci
- f. Aktualisasi dari perwujudan masyarakat abad 21 (*digital community*)

Kecamatan Bantan yang berbatasan dengan Negara tetangga Malaysia termasuk daerah 3T yang masih memerlukan perhatian dalam proses pengajuan akreditasi. Adapun tujuan pengabdian ini adalah untuk :

- a. Membantu Lembaga PAUD dan PNF dalam mengisi SISPENa
- b. Membantu Lembaga PAUD dan PNF dalam mempersiapkan dokumen yang berada di dalam instrument SISPENa
- c. Membantu Lembaga PUAD dan PNF dalam pengajuan akreditasi.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan ini metode yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman kepada Lembaga PAUD dan PNF tentang akreditasi dan selanjutnya di jelaskan tentang aplikasi akreditasi SISPENa beserta instrumennya. Selanjutnya peserta di minta untuk membuka Aplikasi Sispena secara online dan di pandu dalam pengisiannya.

Selanjutnya bagi Lemnabaga yang telah lengkap mengisi Aplikasi maka di pastikan sudah layak untuk di akreditasi melalui pola desk assessment BAN PAUD dan PNF Propinsi Riau

2.1 Jenis Pendidikan

Berdasarkan pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 disebutkan bahwa Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Sedang pasal 15 menyebutkan jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Khusus pada jalur pendidikan non formal sebagai tersebut pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 menyatakan bahwa Pendidikan Non Formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Mengacu pada ketentuan umum pasal 1 ayat (9) dan pasal 15 tersebut dapat dirumuskan bahwa program pendidikan non formal adalah jenis pendidikan yang ada pada jalur non formal yang mencakupi (menurut penjelasan pasal 26 ayat 3) :

- a. Program pendidikan kecakapan hidup (life skills) yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
- b. Program pendidikan kepemudaan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
- c. Program pendidikan pemberdayaan perempuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
- d. Program pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
- e. Program pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- f. Satuan pendidikan Non Formal berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 10 Undang-Undang RI No. 20/2003 satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal sedang menurut pasal 26 ayat 4 yang dimaksud dengan satuan pendidikan nonformal terdiri atas 1) lembaga kursus, 2) lembaga pelatihan, 3) kelompok belajar, 4) pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 5) majelis taklim, serta 6) satuan pendidikan yang sejenis.

Satuan pendidikan kursus dan pelatihan secara khusus disebutkan dalam pasal 26 ayat 5 bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Kursus dan pelatihan diperjelas dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Satuan pendidikan anak usia dini secara khusus sebagai tersebut dalam Pasal 28 ayat 4 yang menyebutkan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. Di perjelas dalam penjelasan pasalnya dikatakan pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Dengan demikian akreditasi pendidikan non formal adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu satuan dan program pendidikan non formal berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

2.2 Landasan Hukum Akreditasi PAUD Dan PNF

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Akreditasi PAUD dan PNF adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 60 ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk sub urusan akreditasi merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat;

- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 1 ayat (32) menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah Badan Evaluasi Mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang mewajibkan setiap program dan satuan pendidikan untuk turut dalam akreditasi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; dan
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022.

2.3 Tujuan Dan Manfaat Akreditasi

Tujuan akreditasi untuk pemerintah adalah usaha pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban publik pemerintah atas mutu program dan satuan PAUD dan PNF di wilayah Republik Indonesia. Dengan mendapatkan hasil peta mutu pendidikan yang berlangsung pemerintah dapat mengembangkan program-program pembinaan yang yang diperlukan bahkan sekaligus juga pengendalian yang perlu dilakukan agar pelaku di bidang pendidikan turut serta dalam usaha memberikan layanan pendidikan dengan mutu yang baik.

Adapun Manfaat akreditasi antara lain:

- a. Membangun budaya mutu secara berkelanjutan, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional;
- b. Mendorong Satuan PAUD dan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program PAUD dan PNF;
- c. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi yang handal dan akurat sebagai umpan balik dalam upaya meningkatkan kinerja satuan PAUD dan PNF;
- d. Sebagai peta mutu pendidikan di satu wilayah dan secara nasional; dan dapat mengakses sumber daya pendidikan dari pemerintah dan masyarakat.

Fungsi akreditasi pada dasarnya memberikan pengakuan akan kualitas/mutu satuan pendidikan melalui proses penilaian kelayakan atas satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. BAN PAUD dan PNF menilai kelayakan tersebut berdasarkan kesesuaiannya dalam pemenuhan delapan (8) SNP. Selain itu, akreditasi sebagai perlindungan sosial (social guarantee) kepada masyarakat dalam jaminan kualitas pendidikan dapat dijadikan sebagai quality assurance yang diharapkan mengarahkan lembaga untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

Akreditasi diharapkan dapat memacu lembaga tidak hanya sekedar mendeteksi keberadaan pemenuhan butir dalam bentuk dokumen (Aspek Compliance) tetapi juga untuk mendorong lembaga mengimplementasikan proses pendidikan sesuai dengan apa yang didokumentasikan (Aspek Performance).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan aturan akreditasi sebagaimana disebutkan diatas maka pelaksanaan akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga evaluasi mandiri yang berwenang dibiayai oleh pemerintah. Hal ini penting untuk memenuhi sifat akuntabilitas publik, obyektif, adil, transparan dan komprehensif atas pelaksanaan akreditasi tersebut. Hal tersebut juga merupakan tanggungjawab pemerintah dalam memberikan jaminan pelayanan pendidikan yang bermutu. Penilaian kelayakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan ketepatan pengukuran dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan tujuan, proses, keluaran akreditasi satuan PAUD dan PNF. Akreditasi PAUD dan PNF merupakan keharusan untuk semua satuan pendidikan PAUD dan PNF.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Asesor BAN PAUD dan PNF R.I. yang merupakan dosen STMIK Dharmapala Riau, dan di harapkan semua peserta yang mengikutinya mengajukan akreditasi melalui aplikasi SISPENA dengan kelengkapan data yang tertera dalam instrument akreditasi BAN PAUD dan PNF.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA)

4. KESIMPULAN

Adapun hasil kesimpulan pada Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan NonFormal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan berjalan dengan baik dimana semua peserta memahami fungsi akreditasi, cara pengajuan akreditasi, pentingnya record setiap kegiatan pembelajaran dan juga proses pengajuan akreditasi.
- b. Ada beberapa Lembaga yang belum siap mengisi SISPENA di karenakan belum adanya dokumen pendukung yang harus di upload dan juga adanya kendala dalam jaringan internet.
- c. Permohonan, bila telah siap satuan pendidikan melakukan evaluasi diri dengan menggunakan petunjuk teknis yang resmi dikeluarkan oleh BAN PAUD dan PNF. Satuan pendidikan PAUD dan PNF wajib memberikan jawaban jujur dan dokumen yang benar agar pembiayaan akreditasi oleh negara ini dapat berjalan efektif dan efisien. Satuan pendidikan PAUD dan PNF harus mempersiapkan diri untuk mengikuti proses akreditasi. Hal tersebut harus dirancang sebagai usaha untuk memperbaiki mutu dan mengembangkan satuan pendidikan secara berkelanjutan. Proses dan hasil akreditasi bersifat terbuka untuk diketahui publik.
- d. Masyarakat umum dengan demikian dapat melakukan pertimbangan dalam memilih satuan pendidikan berdasarkan mutu yang diinginkan. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan PAUD dan PNF untuk selalu mengembangkan budaya mutu di dalam pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian maka satuan pendidikan PAUD dan PNF akan selalu siap memberikan layanan terbaik disamping siap untuk menerima program-program terkait dengan peningkatan mutu lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan NonFormal, Pedoman Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2018, Jakarta, April 2018